



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
P A S U R U A N – 67126

**PIAGAM**

Nomor : 421.1/015/PAUD/423.107/2022

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI )**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga	: <b>KB PRIMA WIDURI BUGUL LOR</b>
Alamat	: <b>JL. VETERAN NO. 79 RT. 04 RW. 02 KEL. BUGUL LOR KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN</b>
Nomor Register	: <b>69886617</b>
Jenis Pendidikan	: <b>KELOMPOK BERMAIN ( KB )</b>
Pengelola	: <b>MURTAFIDA MAZIYAH</b>
Penyelenggara	: <b>YAYASAN PENDIDIKAN WIDURI PASURUAN</b>

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 8 Maret 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**  
Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN**

**NOMOR : 421.1/015/PAUD/423.107/2022**

**TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **MURTAFIDA MAZIYAH** selaku pengelola / penyelenggara **KB PRIMA WIDURI BUGUL LOR** tanggal 7 Maret 2022 Nomor : 421.1/024/PAUD/423.107/2022 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bawa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 4 Maret 2022 Nomor : 420/533/423.102/2021 Tentang Rekomendasi Izin **KB PRIMA WIDURI BUGUL LOR** Bawa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;  
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

**Menetapkan :**

**Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	: <b>KB PRIMA WIDURI BUGUL LOR</b>
Alamat	: <b>JL. VETERAN NO. 79 RT. 04 RW. 02 KEL. BUGUL LOR KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN</b>
Telepon	: <b>85733561605</b>
Kelurahan	: <b>BUGUL LOR</b>
Kecamatan	: <b>Panggungrejo</b>
Kota	: <b>Pasuruan</b>
Pengelola	: <b>MURTAFIDA MAZIYAH</b>
Penyelenggara	: <b>YAYASAN PENDIDIKAN WIDURI PASURUAN</b>

**Kedua** : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal **8 Maret 2022** sampai dengan Tanggal **7 Maret 2024**

**Ketiga** : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

**Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 8 Maret 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**

**Tembusan Kepada Yth. :**

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo



**SURAT KEPUTUSAN**  
**YAYASAN "PENDIDIKAN WIDURI PASURUAN"**  
**Nomor : 001/Yaspen/III/2013**

**TENTANG**

**PENDIRIAN KELompOK BERMAIN**  
**PRIMA WIDURI BUGUL LOR**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan sumber daya manusia pada anak usia dini dipandang perlu menyelenggarakan PAUD.  
2. Untuk mewujudkan sebagaimana pada butir 1 (satu) diperlukan pendirian PAUD.  
3. Untuk mewujudkan sebagaimana pada butir 1 dan 2 diperlukan surat keputusan KB tsb.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2002, tentang SISDIKNAS  
2. Kepmenkos RI No. 47 tahun 1990 tentang Pendirian KB dan Penitipan Anak  
3. Permendikmas No. 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.
- Memperhatikan : Hasil rapat, Pengurus Yayasan tgl. 20/02/2013

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan sbb,
- Pertama : Membentuk Penyelenggara KB Prima Widuri Bugul Lor.
- Kedua : Menugaskan Pengelolah KB Prima Widuri Bugul Lor untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran.
- Ketiga : Biaya kegiatan tsb dibebankan pada pengelolah dan swadaya masyarakat.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : Pasuruan

Pada tanggal, 25 Maret 2013

